

## ABSTRAK

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan anak di bawah umur pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 0152/Pdt.P/2021/PA.Pwt. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan : Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim pada putusan Perkara Nomor 0152/Pdt.P/2021/PA.Pwt dalam memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dimana anak pemohon masih berumur 17 tahun . Ukuran dewasa yang digunakan hakim yaitu dengan menggunakan patokan *aqil* dan *baligh* yang bersumber dari hukum Islam, jelas disini hakim mengesampingkan patokan umur yang di tentukan oleh Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana pada Pasal 7 ayat (1) pria dan wanita dapat menikah setelah mereka mencapai umur 19 Tahun Perubahan Undang-undang perkawinan terkhusus masalah umur sepertinya tidak membuat perubahan apapun terhadap dispensasi anak, bahkan dapat dikatakan perubahan ini tidak dapat membuat menekannya perkawinan anak selagi tidak ada regulasi peraturan yang mengatur dengan tegas bahwa alasan apa saja anak tersebut dapat menikah. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi tentu harus tepat dan menghindari kemudharatan karena ini mempengaruhi kematangan rumah tangga seseorang dan menjauhkan dari perceraian.

Kata Kunci : Dispensasi nikah, Perkawinan anak di bawah umur, Undang-Undang Perkawinan

## ABSTRACT

*To find out the basis of the judge's legal considerations in granting the dispensation of marriage for minors in the Purwokerto Religious Court Decision Case Number 0152/Pdt.P/2021/PA.Pwt. To achieve this goal, the author uses a normative juridical approach, the research specification is descriptive analysis. The method of presenting data is presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Conclusion: From the results of research and discussion, it can be concluded that the judge's consideration in the decision of Case Number 0152/Pdt.P/2021/PA.Pwt in granting a marriage dispensation was based on legal facts contained in the trial where the applicant's child was 17 years old. The adult size used by the judge is by using the standards of aqil and baligh which are sourced from Islamic law, it is clear here that the judge overrides the age standard determined by Law No. 16 of 2019 on changes to Law No. 1 of 1974 concerning marriage which in Article 7 Paragraph (1) men and women can marry after they reach the age of 19. Amendments to the marriage law, especially regarding age, do not seem to make any changes to the dispensation of children, it can even be said that this change cannot suppress child marriage as long as there are no regulations governing firmly that for any reason the child can marry. The judge's consideration in granting dispensation must of course be appropriate and avoid harm because this affects the maturity of one's household and keeps away from divorce.*

*Keywords: marriage dispensation, marriage of minors, marriage law*